



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sebagai Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Oktober 1988, (umur 35 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1427 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur,

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 14 April 2016;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KOTA KEDIRI; dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 17 tahun;
  - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 16 tahun;
  - c) **ANAK 3**, laki-laki, umur 13 tahun;sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 Termohon memutuskan untuk bekerja diluar negeri;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga kini selama 10 tahun, Termohon pamit kepada Pemohon pergi bekerja ke Taiwan. namun sejak berangkat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
7. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 25 April 2024 dan 27 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 15 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Taiwan. Selanjutnya Pemohon mengizinkan Termohon dan 3 (tiga) tahun pertama atau hingga tahun 2017 Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon dan mengirim gajinya dan oleh Pemohon dipergunakan untuk membangun rumah serta sekarang rumah tersebut ditempati Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI. Akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Termohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon bersabar mencari Termohon serta rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 7 Juni 1983/umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA KEDIRI;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, perempuan, umur 17 tahun, **ANAK 2**, laki-laki, umur 16 tahun dan **ANAK 3**, laki-laki, umur 13 tahun yang diasuh oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Taiwan pada tahun 2014. Selanjutnya Pemohon mengizinkan Termohon dan 3 (tiga) tahun pertama atau hingga tahun 2017 Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon dan mengirim gajinya dan oleh Pemohon dipergunakan untuk membangun rumah serta sekarang rumah tersebut ditempati Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI. Akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon bersabar mencari Termohon serta rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **Tentang Kewenangan**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri;

## **Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon tanggal 22 Nopember 2006 (*vide* bukti P.1), oleh karenanya Pemohon dan Termohon

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 25 April 2024 dan 27 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2006 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Sejak 2014 Termohon bekerja ke Taiwan, namun sejak tahun 2018 Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya;

## Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas Permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Termohon dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

## Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 14 April 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, merupakan surat lain bukan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, maka untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut perlu didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA KEDIRI; dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ria Novia Ardita, perempuan, umur 17 tahun, **ANAK 2**, laki-laki, umur 16 tahun dan **ANAK 3**, laki-laki, umur 13 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Taiwan pada tahun 2014. Selanjutnya Pemohon mengizinkan Termohon dan 3 (tiga) tahun pertama atau hingga tahun 2017 Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon dan mengirim gajinya dan oleh Pemohon dipergunakan untuk membangun rumah serta sekrag rumah tersebut ditempati Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI. Akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon bersabar mencari Termohon serta rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

### Analisis Sosiologis dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) tahun. Selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon untuk dirukunkan dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu).

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal **05 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis Hakim,

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 14 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. RUSTAM

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>560.000,-</u>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)